

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Kharisma Aisyah Hasibuan<sup>1</sup>, Dr. Feibe Enjeline Pijoh, S.H.,M.H.<sup>2</sup>

Dr. Diana Darmayanti Putong<sup>3</sup>, S.H.,M.H

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

---

### Correspondence

Email: [rismarisma05052021@gmail.com](mailto:rismarisma05052021@gmail.com), No. Telp:  
[feibepijoh@unima.ac.id](mailto:feibepijoh@unima.ac.id),  
[dianaputong@unima.ac.id](mailto:dianaputong@unima.ac.id)

Submitted: 26 April 2026

Accepted: 5 May 2026

Published: 6 May 2026

---

### ABSTRAK

Perkembangan media sosial membawa kemudahan komunikasi sekaligus potensi penyalahgunaan platform media sosial, termasuk pencemaran nama baik, yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan profesional bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran nama baik di media sosial, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta efektivitas pendekatan penal dan non-penal dalam pencegahan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum primer serta sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku diatur dalam KUHP dan UU ITE, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum, aparat penegak, sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya digital. Pendekatan non-penal, seperti literasi digital dan mediasi, mendukung pencegahan, sedangkan pendekatan penal memberikan efek jera. Kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk sistem hukum yang adil, proporsional, dan efektif.

**Kata Kunci** : pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media sosial, KUHP, UU ITE, penal, non-penal, efektivitas hukum.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang semakin canggih, mudah dan cepat mengakibatkan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia pada zaman sekarang tak kecuali masyarakat Indonesia. Di era globalisasi tentu teknologi informasi berperan penting dalam banyak hal contohnya dalam bidang pekerjaan, Pendidikan, dan komunikasi online. Salah satu mamfaat dari teknologi informasi adalah munculnya beragam situs pada jejaring social (media social). Media social adalah alat dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi, berbagi informasi dan interaksi secara online melalui jaringan internet beragam platform-platform media social secara online seperti facebook, twitter, istagram, dan lain-lain. Mudahnya media social di akses menjadikan siapapun dapat mengaksesnya bukan hanya anak muda saja akan tetapi menyebar luas hingga orang tua bahkan dari segala umur. di zaman sekarang yang era digital media soaial menjadi bagian integral kebutuhan pokok untuk sebagian orang yang man akan merasa aneh bila tidng menggunakan jejaring social dalam kehidupan sehari-hari. <sup>1</sup>

Perkembangan media social yang semakin cepat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media social menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui fitur sesuai kebutuhan penggunanya melalui unggahan status, membagikan tautan berita, komunikasi melalui chat,

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*CYBERCRIME*), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 2.

komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media social. Indonesia menjadi negara pengguna media social terbanyak ke-4 di dunia dengan jumlah pengguna media mencapai 167 juta pada tahun 2024 ini mencakup 49,9% dari total populasi yang diperkirakan sekitar 281 juta jiwa dalam lima tahun terakhir, pengguna media social di Indonesia terus meningkat, dengan whatsapp menjadi platform yang paling banyak digunakan dengan proporsi 90,9% serta terdapat media social lainnya berada di atas 50% yaitu instagram, facebook, tiktok, telegram, serta aplikasi X. rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengguna media social adalah sekitar 3 jam 11 menit perhari menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-9 dunia dalam hal dirasi pengguna media social. Pengguna ini didorong oleh akses yang luas terhadap internet dan smartphone serta kebutuhan untuk berinteraksi dan mengisi waktu luang.

Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi memberikan wadah bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi berbagai informasi, dan mengekspresikan pendapat tanpa memikirkan jarak dari lawan komunikasi secara tidak langsung. Perubahan tersebut telah memberikan dampak dalam perubahan perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain tanpa ada jarak yang membatasi. Dengan menggunakan salah satu situs jejaring pada media social yang dimana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar semua pengguna juga bisa mengedit atau menambahkan baik tulisan, gambar, atau video dan lain-lain. Pengguna media social dimudahkan ketika mau membuat opini atau pendapat tentang suatu hal tidak perlu untuk memuatnya di koran ataupun majalah karena media social sudah mewadahi itu semua.

Namun kemudahan akses dan penggunaan media social juga memunculkan berbagai permasalahan salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan social yang ditimbulkan.

Kebenaran orang yang biasanya melakukan tindakan ini dengan niat untuk mencemarkan, memperlakukan, atau merendahkan martabat seseorang dengan maksud tuduhan itu akan tersiar di ketahui orang banyak. R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatannya diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup karena itulah tindak pidana kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu yakni presiden atau wakil presiden, kepala negara, perwakilan negara sahabat, golongan, agama, suku, dan badan umum memiliki kehormatan dan nama baik.

Pencemaran nama baik di media social dapat dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini hanya merugikan reputasi korban tetapi juga dapat menimbulkan konflik social yang lebih luas.

Disisi lain masyarakat seringkali kurang memahami Batasan antara kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik, banyak pengguna media social yang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat tanpa menyadari bahwa pernyataan yang mereka buat dapat berpotensi merugikan orang lain. Kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu penting untuk memberikan edukasi mengenai etika berkomunikasi di media social dan konsekuensi hukum yang efektif untuk menindakan kasus tindakan pencemaran nama baik serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal kasus

pencemaran nama baik yang di atur oleh beberapa pengaturan hukum termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Elektronik (UU ITE). Namun implementasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media social seringkali menemui berbagai kendala, regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas dan dinamika kasus pencemaran nama baik di era digital. Kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media social menghadapi berbagai tantangan yakni kesulitan dalam identifikasi pelaku yang sering kali menggunakan akun anonim atau palsu, selain itu bukti digital yang tersebar di berbagai platform juga mempersulit proses pengumpulan bukti dan pembuktian di pengadilan.

Perlunya kerangka hukum yang komprehensif untuk menghadapi tantangan pencemaran nama baik di media social, kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif kerangka hukum tersebut harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta memastikan perlindungan yang efektif bagi korban. Selain itu di perlukan upaya hukum meningkatkan literasi digital ke masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media social. Adapun kasus pencemaran nama baik di media social pada putusan Nomor.1436/Pid.Sus/2021/PN/MKSR menyatakan bahwa Abdul Muttalib Bin Dg Kallu terbukti secara sah melakukan pencemaran nama baik di media social dengan menggunggah konten penghinaan melalui facebook miliknya. Berdasarkan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE, ia di jatuhi hukuman Sembilan (9) bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair dan 1 bulan kurungan, dalam pertimbangan majelis hakim menilai bahwa unggahan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan merugikan korban secara moral dengan bukti tangkapan layar unggahan serta keterangan saksi memeperkuat dakwaan terhadapnya.

Putusan ini menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP pasal 433 Nomor 1 tahun 2023 serta pasal 27 jo pasal 45 ayat (3) UU nomor 1 tahun 2024. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan apabila korban mengajukan laporan.

Kerugian korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik serta dampak pencemaran nama baik di media terhadap korban-korban pencemaran nama baik di media social dapat mengalami berbagai dampak negatif termasuk kehilangan reputasi, kerugian finansial, dan tekanan psikologis. Reputasi yang tercemar dapat merusak hubungan personal dan professional mempengaruhi kehidupan social dan bahkan mengganggu karier seseorang. Serta tekanan psikologis akibat pencemaran nama baik juga menyebabkan stress,

Pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik di medi social harus di hadapkan pada tanggung jawab hukum yang setimpal dengan perbuatannya, hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan memastikan bahwa pelaku benar-benar mendapatkan sanksi yang sesuai.

Terkait dengan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi ini sebagai latar belakang dan fokus utama

Penelitian ini tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”**

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>2</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau dikenal dengan penelitian hukum perpustakaan, yang secara umum bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

### Pendekatan Hukum

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

1. Pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi terkait dengan penelitian ini.
2. pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

### Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Sumber Bahan Primer, yaitu bahan hukum yang berisi pengetahuan ilmiah terkini atau terbaru, serta pemahaman baru tentang fakta-fakta yang diketahui atau gagasan (ide). Sumber bahan primer dalam penelitian ini mencakup:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kitab undang-undang hukum pidana.
  4. Peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer. Sumber kepustakaan sekunder dalam penelitian ini mencakup:
  1. Buku
  2. Jurnal

<sup>2 2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal 35

3. Artikel
4. Putusan pengadilan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

### **Analisis Bahan Hukum**

Bertitik tolak pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (library research). maka data hasil penelitian yang akan di sajikan adalah bentuk essay dengan kalimat-kalimat pertanyaan.

Menurut hilam hadikusuma penelitian yang hanya melakukan studi kepustakaan (data sekunder) tanpa melakukan penelitian lapangan (data primer) penelitiannya hanya menguraikan data dan analisisnya berdasarkan hasil studi kepustakaan. Laporan skripsi itu hanya bersifat deskripsi analisis berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat normative yuridis.<sup>3</sup>

Dengan demikian, analisis data di lakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, utuh, logis, tidak tumpah tindih dan efektif. Hasil analisis data akan di deskripsikan dalam bentuk essay dengan kalimat-kalimat yang bersifat menguraikan dan membahas terhadap apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial**

Pertanggungjawaban hukum pemilik akun media social dalam kasus pencemaran nama baik merupakan isu yang berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Perkembangan media social sebagai ruang interaksi public telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas (borderless). Kondisi ini membawa konsekuensi hukum tersendiri terutama ketika media social di gunakan sebagai sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara lisa, melalui media cetak dan media social.

Pencemaran nama baik di media social memiliki karakteristik khusus, pertama bersifat public dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan, kedua penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan sulit di kendalikan, ketiga pelaku dapat menggunakan identitas palsu atau anonym sehingga menyulitkan proses penegakan hukum, keempat jejak digital (digital footprint) memungkinkan konten yang diunggah tetap tersimpan dan berpotensi terus tersebar meskipun telah di hapus.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban hukum di dasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Artinya seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan berupa kesegajaan (dolus) atau kelalain (culpa) dalam konteks penecemaran nama baik melalui media social unsur kesegajaan biasanya

---

<sup>3</sup> Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif ( Jakarta Raja Grafindo Persada, 2011 ). Hal 29.

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi(cybercrime), Jakarta, rajawali pres, 2012, hal 15

terlihat dari adanya niat pelaku untuk menyebar luaskan informasi yang di ketahuinya dapat merugikan kehormatan atau reputasi orang lain.

Pemilik akun media social sebagai subjek hukum bertanggungjawab atas setiap konten yang diunggah, dibagikan(share), atau di komentari meskipun di lakukan di ruang digital perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi nyata. Dengan demikian, dalil bahwa perbuatan dilakukan hanya di media social tidak menghapus pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Dasar pertanggungjawaban hukum pemilik akun media social dalam kasus pencemaran nama baik di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Secara normatif Pasal 310 KUHP tentang pencemaran dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran dengan tuduhan tertentu menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan landasan hukum tambahan melalui Pasal 27 ayat (3) yang secara tegas mengatur tentang dilarangnya mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.<sup>5</sup>

Selain pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik juga dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam konteks ini, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila dapat di buktikan adanya yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Kesalahan pelaku
3. Kerugian yang di derita korban
4. Hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian

Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil maupun immaterial, seperti rusaknya reputasi, tekanan psikologis, atau gيلangnya kesempatan kerja. Dalam praktiknya pertanggungjawaban hukum pemilik akun media social tidak hanya terbatas pada konten asli, tetapi juga dapat mencakup pihak yang turut serta menyebarluaskan konten tersebut apabila terbukti memiliki unsur kesegajaan. Namun demikian penegakan hukum tetap harus memperlihatkan prinsip kehati-hatian agar tidak menghambat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media social merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang sekaligus upaya menjaga ketertiban dalam ruang digital. Hukum berfungsi sebagai instrument pengendali agar kebebasan berekspresi tidak di salahgunakan untuk merugikan hak dan reputasi orang lain.

Menurut moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak dapat di lepaskan dari konsep tindak pidana (stafbaar feit) ia membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat di katakana sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang merumuskan dalam undang-undang.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3).

Namun tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana otomatis dapat di pidana. Untuk di jatuhkan pidana harus terlebih dahulu di buktikan adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>6</sup>

Menurut moeljatno unsur kesalahan terdiri dari yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya hubungan batin ( mens rea) antara pelaku dan perbuatannya.
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan.

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media social, teori moeljatno menegaskan bahwa pemilik akun hanya dapat di mintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesegajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, selain tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang menghapuskan kesalahan. Dengan demikian keberadaan unsur kesalahan menjadi factor penentu dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di ruang digital.

### Subjek Pertanggungjawaban

Subjek pertanggungjawaban adalah pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>7</sup> Dalam hukum pidana subjek pertanggungjawaban pada dasarnya adalah orang (natuurlijk person) menurut teori pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara perbuatan dan kesalahan pelaku (asas culpabilitas).

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban yakni:

#### 1. Pemilik akun langsung

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media social pemilik akun yang secara langsung memposting konten bermuatan pencemaran nama baik merupakan subjek hukum utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Pemilik akun di sini mencakup akun yang menggunakan identitas asli maupun akun yang di samarkan melalui nama samara atau anonim (anonymous account) keberadaan akun anonim tidak membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum apabila dapat di buktikan secara sah bahwa ia adalah pemilik akun yang menyebarkan konten tersebut.

Pentingnya identifikasi pemilik akun sebagai subjek hukum bertanggungjawab di dasari oleh prinsip bahwa setiap individu memiliki kebebasan berpendapat, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak.

Kebebasan berekspresi harus di imbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi dan martabat orang lain . Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi hukum terhadap pelaku yang menyimpang dari norma tersebut pemilik akun yang secara langsung memposting konten yang mengandung pencemaran nama baik merupakan subjek utama yang dapat di minta pertanggungjawaban. Hal ini berlaku baik untuk akun dengan nama identitas nyata maupun akun anonim. Regulasi yang paling spesifik dalam mengatur pencemaran nama baik di

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165

<sup>7</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, hlm. 52.

ruang digital adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat di pidana. Ketentuan tersebut diperkuat oleh pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku. Menurut ketentuan ini pemilik akun secara langsung memposting konten yang menjelek-jelekkan, merendahkan martabat, atau memberikan informasi salah tentang seseorang melalui media social atau platform elektronik lainnya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan ketentuan:

- a. Adanya unsur kesegajaan (dolus) yaitu kehendak sadar pelaku untuk menyebarkan konten yang merendahkan atau mencemarkan nama baik.
- b. Keberadaan konten dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat diakses public.
- c. Tidak adanya hak yang membenarkan perbuatan tersebut misalnya motivasi pembelaan diri yang dapat dibuktikan di persidangan.

Oleh karena itu meskipun dilakukan melalui perangkat digital atau tampak bersifat hanya sebuah unggahan hukum tetap menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang mulai berlaku januari 2026, ketentuan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal tersebut membedakan ancaman pidana berdasarkan bentuk penyampaian:

a. Pencemaran lisan yaitu pernyataan yang dilakukan secara lisan di hadapan orang banyak, dapat dikenai pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pencemaran tertulis yakni pernyataan melalui tulisan atau dokumen dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan atau denda Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum untuk menyesuaikan saksi pidana pencemaran nama baik agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pemilik akun langsung ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum untuk menyesuaikan saksi pidana pencemaran nama baik agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pertanggungjawaban pemilik akun langsung dalam prakteknya, aparat penegak hukum seringkali menghadapi tantangan dalam proses pembuktian, termasuk identifikasi pemilik akun, pembuktian adanya kesegajaan, serta pembuktian bahwa konten yang diposting benar-benar memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media social menuntut pendekatan multi demisional yang tidak hanya berfokus pada saksi tetapi juga pada edukasi masyarakat mengenai etika berkomunikasi secara digital dan bertanggung jawab moral atas penggunaan platform elektronik.

Namun berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan tidak konstitusional kecuali jika dimaknai hanya berlaku untuk perbuatan lisan. Sedangkan Pasal 433 UU Perlindungan Masyarakat yang mulai berlaku tahun 2026 menetapkan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda Rp10 juta untuk pencemaran lisan, dan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda Rp50 juta untuk pencemaran tertulis yang disiarkan secara publik.<sup>8</sup>

#### Admin atau pengelola Akun

Admin atau pengelola akun media social adalah individua tau sekelompok orang yang di berikan kewenangan oleh pemilik akun untuk mengakses, mengatur, mengendalikan, serta memoderasi konten yang di publikasikan melalui suatu akun media social . Kewenangan tersebut dapat meliputi pembuatan konten, pengunggahan (posting), penghapusan (delete), penyuntingan (edit), serta pengelolaan interaksi dengan pengguna lain.

Dalam praktinya admin atau pengelola akun sering ditemukan pada akun resmi instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, komunitas, maupun figur publik. Dalam konteks hukum kedudukan admin menjadi penting karena ia memiliki control langsung terhadap isi dan aktivitas akun tersebut. Secara umum pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan (schuld) pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). oleh karena itu dalam menilai pertanggungjawaban admin atau pengelola akun perlu di analisis:

- a. Apakah admin tersebut memiliki kewenangan untuk mengendalikan konten.
- b. Apakah ia mengetahui atau patut menduga adanya konten yang bermuatan pencemaran nama baik.
- c. Apakah ia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mencegah atau menghentikan penyebaran konten tersebut.
- d. Apakah terdapat tindakan aktif atau pembiaran yang dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum pidana pembiaran (omission) dapat menimbulkan pertanggungjawaban apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Serta dalam beberapa kasus admin atau pengelola akun dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terbukti mengetahui adanya konten pencemaran nama baik, tetapi tidak mengambil langka yang wajar untuk menghapus atau menghentikan penyebar. Konsep “mengetahui atau seharusnya mengetahui“ mengandung 2 (dua) dimensi yakni:

- a. Actual knowledge (pengetahuan nyata) adalah admin benar-benar mengetahui adanya konten bermasalah.
- b. Counstructive knowledge (pengetahuan yang seharusnya dimiliki) adalah berdasarkan kedudukan dan kewenagannya admin patut menduga adanya pelanggaran.

Apabila admin memiliki kewenangan penuh untuk memoderasi konten namun dengan segaja membiarkan konten tersebut tetap dapat dapat diakses publik, maka perbuatannya dapat di kualifikasikan sebagai:

<sup>8 8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- a. Turut serta melakukan (medepleger) apabila terdapat kerja sama sadar dengan pembuat konten.
- b. Pembantuan (medeplichtige) apabila memberikan kesempatan atau sarana bagi terjadinya tindak pidana.
- c. Kelalaian yang dapat di pidana apabila ia lalai menjalankan kewajiban pengawasan yang seharusnya di lakukan.

Dengan demikian kewenangan administratif terhadap akun membawa konsekuensi tanggung jawab hukum yang tidak dapat diabaikan. permasalahan lain yang sering muncul adalah ketika akun digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik, misalnya karena peretasan (hacking) atau penyalagunaan akses.

Dalam situasi ini pertanggung jawaban hukum pemilik akun sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kesalahan, apabila pemilik telah melakukan upaya pengamanan yang wajar seperti:

- a. Menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak.
- b. Mengaktifkan verifikasi dua factor.
- c. Tidak membagikan akses login kepada pihak lain.
- d. Segera melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) kejadian saat mengetahui adanya penyalagunaan.

Maka unsur kesalahan pada diri pemilik tidak terpenuhi dengan demikian pemilik akun pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tidak terdapat hubungan batin antara dirinya dan perbuatan pencemaran nama baik. Namun demikian pemilik akun tetap dapat dimintai untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membantu proses identifikasi pelaku sebenarnya misalnya dengan menyerahkan data riwayat akses atau bukti teknis lainnya.<sup>9</sup>

Berbeda halnya apabila pemilik akun secara sadar memberikan akses kepada pihak lain tanpa pengawasan yang memadai atau mengetahui bahwa akunya di gunakan untuk melakukan pelanggaran namun tidak mengambil langkah untuk menghentikannya.

Dalam kondisi demikian pemilik akun dapat dianggap:

- a. Memberikan kesempatan atau sarana terjadinya tindak pidana.
- b. Memberikan perbuatan melawan hukum tetap berlangsung.
- c. Memiliki unsur kesegajaan atau setidaknya kelalaian berat.

Secara hukum bentuk keterlibatan ini di kualifikasikan sebagai:

- a. Pelaku Bersama (medepleger) apabila terdapat kesepakatan atau kerja sama sadar.
- b. Pembantu tindak pidana (medeplichtige) apabila hanya menyediakan fasilitas atau akses
- c. Penganjur (uitlokker) apabila mendorong atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

Penentuan bentuk pertanggung jawaban ini akan sangat bergantung pada pembuktian di persidangan. Khususnya terkait intensitas keterlibatan dan adanya hubungan batin antara pemilik akun dan perbuatan yang dilakukan. Dari sudut pandang hukum, pertanggungjawaban admin atau pengelola akun harus di analisis berdasarkan 3 (tiga) unsur utama hukum pidana yaitu:

<sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 98.

- a. Perbuatan (actus reus) adanya tindakan aktif atau pembiaran.
- b. Kesalahan (mens rea) adanya kesegajaan atau kelalaian.
- c. Hubungan kausalitas antara tindakan atau pembiaran dengan timbulnya kerugian.

Dengan pendekatan ini tidak semua admin atau pemilik akun secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh konten yang muncul. Hanya mereka yang memenuhi unsur kesalahan dan keterlibatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kepastian hukum bagi pengelola akun media social, sehingga tidak terjadi kriminalitas yang berlebihan terhadap pihak yang sebenarnya tidak memiliki niat maupun keterlibatan dalam perbuatan pencemaran nama baik.

### **Platform media social**

Platform media social adalah sistem elektronik atau aplikasi daring yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten digital secara public maupun terbatas. Contoh platform media social antara lain facebook, instagram, X (twitter), tiktok, dan youtube.<sup>10</sup> Dalam konteks hukum platform media social berfungsi sebagai penyedia sarana atau perantara komunikasi elektronik sehingga secara hukum memiliki kedudukan berada dari pemilik atau pengelola akun. Platform menyediakan ruang public digital tetapi tidak secara langsung memuat atau menyebarkan konten yang diunggah oleh pengguna. Secara umum prinsip hukum yang berlaku adalah platform media social tidak bertanggung jawab secara langsung atas konten yang diunggah pengguna, hal ini karena platform bertindak sebagai perantara atau fasilitator bukan sebagai pihak yang melakukan pencemaran nama baik atau pelanggaran hukum lainnya.

Konsep ini sejalan dengan prinsip intermediary liability dalam hukum internasional dan hukum internet, yang membedakan antara yakni:

- |                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Content creator adalah yang membuat atau mengunggah konten                         | a. |
| Platform adalah pihak yang menyediakan sarana bagi konten tersebut untuk di sebar. | b. |

Dengan demikian tanggung jawab pidana atau perdata atas konten tetap menjadi kewenangan pemilik akun atau admin yang secara aktif mengunggah atau membiarkan konten tersebut. Meski secara umum tidak bertanggung jawab terdapat kondisi tertentu dimana pertanggungjawaban platform dapat muncul, kondisi ini biasanya berkaitan dengan kegagalan platform bertindak setelah menerima notifikasi atau laporan mengenai konten yang melanggar hukum, misalnya pencemaran nama baik.

Dalam praktiknya mekanisme diatur oleh prinsip notice and takedown yaitu:

- a. Notice platform adalah menerima pemberitahuan resmi atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan bahwa konten yang diunggah melanggar hukum.
- b. Takedown platform wajib melakukan tindakan seperti menurunkan atau menonaktifkan akses konten tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Apabila platform menerima notifikasi resmi tetapi mengabaikan kewajiban untuk menindak konten yang melanggar dapat timbul pertayaan hukum mengenai:

- a. Kelalaian (culpa) platform dalam menegakkan hak-hak hukum pihak ketiga

<sup>10</sup> Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons*, Vol. 53 No. 1 (2010), hal. 61.

- b. Potensi tanggung jawab perdata misalnya sebagai pihak yang menyediakan sarana bagi terjadinya pencemaran.

Potensi pertanggungjawaban administrative apabila terdapat regulasi yang mewajibkan platform menindak konten illegal sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau peraturan pelaksanaannya secara hukum.

Posisi platform media social menekankan prinsip proporsionalitas tanggung jawab yakni:

- a. Pengunggah konten adalah subjek hukum utama yang dapat di pertanggung jawabkan secara pidana atau perdata.
- b. Admin atau pengelola akun dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui konten yang melanggar hukum dan tidak mengambil tindakan wajar.
- c. Platform media social hanya memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu tindakan wajar ketika menerima laporan resmi(notice and takedown) untuk mencegah kerugian yang lebih luas.

Dengan demikian hukum harus berusaha menyeimbangkan antara perlindungan terhadap individu yang di rugikan dan kepastian hukum bagi platform sebagai perantara digital, sehingga tidak terjadi criminalisasi atau tanggung jawab berlebihan terhadap peyedia sarana digital yang hanya menyediakan ruang komunikasi.

### **Unsur-unsur pertanggungjawaban**

Melakukan pencemaran nama baik harus memenuhi unsur-unsur yang membedakan antara tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan tindakan yang tidak. Unsur ini di bagi menjadi 2 kategori utama unsur objektif dan unsur subjektif.

#### 1. Unsur objektif

Unsur objektif (*actus reus*) adalah elemen yang bersifat fakta atau perbuatan nyata yang dapat diobservasi secara langsung. dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, unsur objektif meliputi:

- a. Adanya tindakan menyebarkan informasi elektronik
- b. Informasi tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
- c. Informasi tersebut dapat diakses secara public melalui media social
- d. Adanya pihak yang dirugikan (korban)
- e. harus ada subjek hukum mamjadi sasaran pencemaran baik individu, kelompok.

#### 2. Unsur subjektif

Unsur subjektif (*mens rea*) adalah elemen batin atau niat pelakuyang menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesegajaan atau kelalaian. dalam konteks media sosial unsur subjektif meliputi:<sup>11</sup>

- a. Terdapat kesegajaan (*dolus*) dari pelaku untuk mencemarkan nama baik pihak lain.
- b. Pelaku menyadari bahwa informasi yang disebar luaskan bersifat merugikan reputasi orang lain.

<sup>11</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 221

- c. Tidak ada alasan pembenar yang dapat merigankan pelaku.

Pemenuhan unsur objektif dan subjektif ini penting agar pertanggungjawaban hukum tidak menimbulkan kriminalitas berlebihan. Unsur objektif menunjukkan bahwa perbuatan nyata telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta unsur subjektif memastikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran akan akibat perbuatannya.

Dengan kombinasi kedua unsur ini hukum dapat membedakan antara kesalahan yang disegaja dan kesalahan yang tidak disegaja, sehinggah putusan pidana dapat dijatuhkan secara adil dan proposional. Dalam praktik hukum hakim atau aparat penegak hukum akan menilai fakta tindakan (*actus reus*) dan niat pelaku (*mens rea*) secara bersamaan untuk menentukan apakah pemilik akun media social dapat mempertanggung jawabkan atas pencemaran nama baik.

### **Tantangan dalam penegakan pertanggungjawaban**

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik menghadapi sejumlah tantangan bersifat teknis, hukum, dan social. Tantangan-tantangan ini dapat mempersulit proses identifikasi pelaku, pembuktian dan pemberian sanksi secara efektif.<sup>12</sup>

Beberapa tantangan utama yakni:

#### **a. Anonimitas pengguna**

Anonimitas penggunaan merupakan salah satu karakteristik utama dalam penggunaan media social. Anonimitas dapat diartikan sebagai kondisi di mana identitas asli pengguna media sosial tidak dapat diketahui secara jelas karena pengguna menggunakan nama samaran, foto profil palsu, atau akun anonim. dalam praktik penggunaan media social banyak pengguna yang memanfaatkan anonimitas untuk menyampaikan berbagai informasi atau pendapat tanpa mencantumkan identitas asli mereka. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang bersifat merugikan orang lain, termasuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dari perspektif penegakan hukum anonimitas pengguna menjadi tantangan serius karena menyulitkan aparat penegakan hukum dalam mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun anonim atau akun palsu (*fake account*) aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran digital untuk mengetahui identitas pemilik akun tersebut.

Proses identifikasi pelaku biasanya memerlukan berbagai langkah teknis, seperti pelacakan alamat IP (*Internet Protocol Address*), analisis log aktivitas akun, serta permintaan data kepada perusahaan penyedia platform media sosial. Namun proses tersebut tidak selalu mudah karena seringkali data yang dibutuhkan berada di server yang dikelola oleh perusahaan luar negeri. Selain itu, penggunaan anonimitas juga menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan privasi pengguna internet. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai mekanisme akses terhadap data pengguna oleh aparat penegak hukum agar tidak melanggar hak privasi individu.

#### **b. Pengguna akun Bersama**

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hal. 45.

Tantangan lain dalam penegakan pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media social adalah penggunaan akun bersama. Pengguna akun bersama terjadi ketika suatu akun media social diakses dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Dalam praktiknya penggunaan akun bersama sering ditemukan pada akun organisasi, komunitas, instansi pemerintah, perusahaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Dalam akun semacam ini biasanya terdapat beberapa administrator (admin) yang memiliki akses untuk mengelola dan mempublikasikan konten. Permasalahan muncul ketika terjadi pencemaran nama baik melalui akun tersebut. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menentukan siapa yang secara langsung bertanggung jawab atas unggahan yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena beberapa orang memiliki akses yang sama terhadap akun tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dibuktikan bahwa secara pribadi melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan (schuld). Oleh karena itu dalam kasus penggunaan akun Bersama aparat penegak hukum harus dapat membuktikan secara jelas siapa yang sebenarnya melakukan unggahan yang mengandung pencemaran nama baik, pembuktian ini biasanya memerlukan analisis terhadap cacatan aktivitas akun (log activity), waktu unggahan serta keterangan dari pihak-pihak yang memiliki akses terhadap akun tersebut. Proses pembuktian yang kompleks ini seringkali menjadi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan.

#### c. Yuridiksi lintas negara

Media social merupakan platform digital yang bersifat global dan tidak mengenal batas wilayah negara. Konten yang diunggah oleh seseorang di suatu negara dapat dengan mudah diakses oleh pengguna di berbagai negara lain dalam waktu yang sangat singkat. Karakteristik global ini menimbulkan permasalahan yuridiksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, yuridiksi lintas negara terjadi ketika pelaku, korban, atau server platform media social di negara yang berbeda.

Sebagai contoh seseorang yang berada di luar negeri dapat mengunggah konten yang mencemarkan nama baik seseorang yang berada di Indonesia melalui platform media social yang servernya berada di negara lain. Dalam situasi seperti ini aparat penegak hukum Indonesia menghadapi kesulitan untuk menindak pelaku karena berada di luar wilayah hukum Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan mekanisme kerjasama internasional dalam penegakan hukum seperti melalui perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), serta kerja sama antara aparat penegak hukum di berbagai negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan mekanisme namun dalam praktiknya proses kerjasama internasional tersebut seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan prosedur yang kompleks. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media social kurang efektif.

#### d. Kecepatan penyebaran informasi

Salah satu karakteristik utama media social adalah kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan sangat cepat dan luas. Melalui fitur share, repost, retweet, atau forward. Suatu informasi dapat dengan mudah menyebar kepada ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan penyebaran informasi ini menjadi tantangan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media social. Konten mengandung pencemaran nama baik dapat dengan cepat menjadi viral dan tersebar luas sebelum sempat di hentikan oleh pihak berwenang.

Akibatnya kerugian yang dialami oleh korban dapat menjadi jauh lebih besar di bandingkan dengan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media konvensional.

### **Penanggulangan pidana dalam pencemaran nama baik**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya berbagai platform media social yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, berbagi informasi, menyampaikan opini, serta mengekspos diri secara bebas kepada public. Media social seperti facebook, instagram, X(twitter), tiktok, dan berbagai platform lainnya menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Kehadiran media social memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mempercepat penyebaran informasi, memudahkan komunikasi jarak jauh, serta membuka ruang partisipasi public dalam berbagai isu social, politik, maupun ekonomi. Namun demikian di balik berbagai manfaat tersebut media social juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum salah satunya adalah meningkatkan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menyampaikan tuduhan, pernyataan, atau informasi yang dapat merendahkan martabat seseorang di hadapan publik. Dalam konteks media sosial, pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui berbagai bentuk komunikasi digital, seperti unggahan status, komentar, video, gambar, maupun pesan elektronik yang disebar kepada publik. Akibat dari pencemaran nama baik di media sosial sering kali lebih luas dibandingkan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik media social yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat, oleh karena itu pencemaran nama baik di media social dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban baik secara psikologis, social, maupun ekonomi.

Dalam rangka melindungi kehormatan dan reputasi setiap individu, hukum pidana di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam beberapa peraturan perundang-undang khususnya dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), pengaturan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan.<sup>13</sup>

Namun demikian keberadaan aturan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan pencemaran nama baik di media social, oleh diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana yang komprehensif, baik melalui pendekatan penal (hukum pidana) maupun pendekatan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara umum penanggulangan tindak pidana dapat di artikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan, menindak pelaku kejahatan, serta memulihkan kondisi social yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana.

<sup>13</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>14</sup> Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai sarana, baik melalui hukum pidana (penal policy) maupun melalui sarana di luar hukum pidana (non-penal policy). Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan criminal merupakan bagian dari kebijakan tersebut untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan social. Dalam pandangannya penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tetapi juga melalui berbagai upaya pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

Dengan demikian kebijakan criminal merupakan strategi yang di rancang oleh negara untuk mengendalikan kejahatan melalui berbagai kebijakan hukum dan sosial yang terintegrasi. Penanggulangan tindak pidana pada dasarnya tidak hanya dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu dalam kajian hukum pidana di kenal 2 pendekatan utama dalam penanggulangan kejahatan yaitu:

#### 1. Pendekatan penal (Hukum Pidana)

Pendekatan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Dalam pendekatan ini penal, negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk menindak pelaku kejahatan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Melalui proses ini pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, maupun bentuk pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana dalam pendekatan penal adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, pemberian sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban social.

Dalam konteks pencemaran tindak pidana nama baik di media social pendekatan penal dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Melalui ketentuan tersebut, seseorang yang terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendekatan penal memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan karena memberikan kepastian hukum serta kepastian hukum serta menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas, dengan demikian pendekatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan (deterrent effect) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara hati-hati dan proposional, karena hukum pidana pada dasarnya merupakan ultimum remedium yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila sarana lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 10

## 2. Pendekatan Non penal (di luar Hukum Pidana)

Pendekatan Non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan tanpa menggunakan sanksi atau proses hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada pencegahan (preventif) dari pada (represif). Artinya sebelum suatu perbuatan menjadi tindak pidana dilakukan berbagai langkah untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Secara umum pendekatan non penal dilakukan melalui kebijakan social, Pendidikan, pengawasan, dan pembinaan masyarakat agar terciptanya kondisi social yang baik dan kondusif, jika kondisi social masyarakat membaik maka peluang terjadinya kejahatan juga akan semakin kecil.<sup>15</sup>

Beberapa bentuk pendekatan non penal yakni:

### a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Salah satu bentuk pendekatan non penal adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui Pendidikan hukum, penyuluhan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, tujuannya agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum.

Dengan adanya pemahaman hukum yang baik masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah melakukan pelanggaran hukum, selain itu masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungannya.

### b. Pengembangan literasi digital

Di era teknologi dan media social saat ini banyak kejahatan yang terjadi melalui internet seperti penipuan online, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu di perlukan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Literasi digital meliputi kemampuan:

- a) Memahami informasi yang beredar di internet
- b) Menghindari penyebaran informasi palsu atau provokator
- c) Menggunakan media social secara etis dan sesuai dengan hukum

Dengan meningkatnya literasi digital masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya kejahatan siber maupun konflik social di dunia digital.

### c. Pengawasan dan regulasi di platform media social

Pendekatan non penal juga dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengaturan terhadap platform media social. Pemerintah maupun pihak penyedia platform dapat membuat kebijakan untuk menghapus konten yang melanggar hukum, konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian atau penipuan.

Selain itu platform media social juga dapat menerapkan sistem pelaporan (report system) agar pengguna dapat melaporkan konten yang dianggap merugikan atau melanggar aturan, langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran konten berbahaya yang dapat memicu terjadinya kejahatan atau konflik dalam masyarakat.

<sup>15</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 114.

#### d. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau jalur non litigasi

Pendekatan non penal juga dapat dilakukan dengan menyelesaikan konflik atau sengketa melalui mediasi, atau jalur non litigasi. Cara ini memungkinkan pihak yang bersengketa untuk menyesuaikan masalah secara damai tanpa harus melalui proses peradilan pidana.

Mediasi biasanya melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi yang adil, konflik yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana dapat di cegah sejak awal.<sup>16</sup>

Pendekatan non penal merupakan strategi penting dalam penanggulangan kejahatan yang berfokus pada pencegahan. Upaya ini dilakukan dengan memperbaiki kondisi social masyarakat melalui Pendidikan hukum, peningkatan literasi digital, pengawasan media social, serta penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan penal dan non penal pada dasarnya merupakan dua strategi yang tidak dapat di pisahkan dalam penanggulangan kejahatan, pendekatan penal berfungsi sebagai sarana represif untuk menindak pelaku kejahatan yang telah terjadi, sedangkan pendekatan non penal berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Dengan adanya pendekatan non penal yang efektif diharapkan factor-faktor penyebab kejahatan dapat di minimalisir sehingga angka kejahatan dalam masyarakat dapat berkurang secara signifikan. Pendekatan ini juga melengkapi pendekatan penal, sehingga penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan non penal ini juga merupakan strategi penting dalam penanggulangan kejahatan yang berfokus pada pencegahan, upaya dilakukan dengan memperbaiki kondisi social masyarakat melalui Pendidikan hukum, peningkatan literasi digital, pengawasan media social serta penyelesaian konflik secara damai.

### 3. Relevansi dengan pencemaran nama baik

Dalam konteks pencemaran nama baik di media social penanggulangan tindak pidana menjadi sangat penting karena kejahatan ini dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan social masyarakat. Media social memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional, yaitu bersifat terbuka, mudah di akses serta memungkinkan informasi tetap menyebar dengan sangat cepat. Akibatnya suatu informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dengan mudah tersebar kepada banyak orang dalam waktu singkat. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban baik secara psikologis, social, maupun profesional.

Selain itu sifat anonim dalam penggunaan media social juga sering di mamfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk pencemaran nama baik oleh karena itu di perukan upaya penanggulangan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, pendekatan penal dapat dilakukan dengan menindak pelaku pencemaran nama baik melalui ketentuan hukum pidana yang berlaku, sedangkan non penal dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital nasyarakat serta pengawasan terhadap penggunaan media social.

Dengan demikian kombinasi antara pendekatan penal dan non penal di harapkan dapat menciptakan sistem penanggulangan yang efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di dunia digital, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik di media social.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hal. 75

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang cukup di kenal di Indonesia adalah kasus yang menimpah Prita Mulyasari. Kasus ini bermula ketika Prita Mulyasari menuliskan keluhan mengenai pelayanan yang di terimanya dari Omni Internasional Hospital, keluhan tersebut awalnya di sampaikan melalui surat elektronik (email) kepada beberapa orang temannya, dalam email tersebut Prita Mulyasari mengungkapkan pengalaman dan ketidak puasannya terhadap pelayanan rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan. Namun email tersebut kemudia menyebar secara luas di internet dan menjadi perbincangan public, pihak rumah sakit menilai isi email tersebut telah merugikan reputasi dan nama baik institusi mereka.<sup>17</sup>

Akibatnya pihak rumah sakit melaporkan Prita Mulyasari kepada pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Proses hukum yang terjadi kemudian menimbulkan perhatian dan perdebatan luas di masyarakat terutama terkait dengan penerapan pasal pencemaran nama baik dalam ruang digital, dalam proses hukum pidana perkara tersebut di periksa oleh pengadilan pada tahap awal Prita Mulyasari sempat dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, namun dalam proses hukum selanjutnya perkara ini diajukan tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi mahkamah agung republic Indonesia memutuskan membebaskan Prita Mulyasari dari seluruh dakwaan pidana. Putusan ini menyatakan bahwa perbuatan Prita Mulyasari tidak terbukti sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang di dakwakan.

Putusan kasasi tersebut di jatuhkan dan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat di jatuhkan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrach). Artinya secara hukum Prita Mulyasari dinyatakan tidak bersalah, namun perlu di ketahui bahwa selain perkara pidana sempat juga terdapat perkara perdata yang diajukan oleh pihak rumah sakit terhadap Prita Mulyasari, perkara tersebut juga melalui proses peradilan tersendiri.

Dalam kajian hukum kasus Prita Mulyasari sering dijadikan contoh penting karena memunculkan perdebatan mengenai penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE khususnya terkait batas antara kebebasan menyampaikan pendapat atau keluhan konsumen dengan tindakan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik di ruang digital. Kasus Prita Mulyasari dalam perkara pidana memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) setelah putusan kasasi yang dijathkan oleh mahkamah agung yang menyatakan Prita Mulyasari bebas dari tuduhan pencemaran nama baik.

Banyak pihak menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya batas yang masih di perdebatkan antara kritik atau keluhan konsumen terhadap pelayanan public dengan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, oleh karena itu kasus Prita Mulyasari sering dijadikan sebagai salah satu contoh penting dalam pembahasan mengenai penerapan hukum pencemaran nama baik di media sosial dan ruang digital.

Kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa penerapan memberikan pelajaran bahwa penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan. serta tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik atau pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media social dapat di analisis pencemaran nama baik di media sosial dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang

<sup>17</sup> Jurnal Hukum & Pembangunan, "Analisis Kasus Prita Mulyasari dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41, No. 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 120–121

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan .

Berdasarkan analisis penulis ke-5 (lima) factor tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media social yakni:

a. Factor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur pencemaran nama baik di Indonesia pengaturan mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta UU ITE.

Berdasarkan analisis penulis meskipun pengaturan hukum tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak pelaku pencemaran nama baik, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah adanya rumusan pasal yang dianggap memiliki ruang penafsiran yang luas sehingga sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai batas antara kritik yang sah dengan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.

b. Factor penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.

Menurut penulis aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku adil dan objektif, dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media social aparat penegak hukum juga di tuntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai perkembangan teknologi dan informasi serta karakteristik kejahatan di ruang digital agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara tepat.

c. Factor sarana dan fasilitas menjadi unsur yang mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Analisis penulis penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media social memerlukan dukungan sarana yang memadai seperti perangkat digital forensik dan teknologi untuk menelusuri aktivitas pelaku di internet. Apabila sarana dan fasilitas tersebut tersedia secara optimal maka proses pembuktian dalam perkara yang berkaitan mengenai media elektronik dapat mengalami kendala.

d. Factor masyarakat memiliki pengaruh terhadap efektivitas suatu aturan hukum.

Menurut penulis tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial masih perlu ditingkatkan. Banyak pengguna media social yang menyampaikan pendapat atau komentar tanpa mempertimbangkan dampak hukum dari pernyataan tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Batasan antara kebebasan berpendapat dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain masih relative rendah.

e. Factor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis budaya komunikasi di media social yang cenderung cepat dan bebas seringkali menyebabkan pengguna media sosial menyampaikan pendapat secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Hal ini dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik serta perbuatan yang mengarah pada pencemaran nama baik.

Dengan demikian menurut penulis efektivitas penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya penggunaan media social yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar pengguna media social dapat dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

#### Saran

1. Menyempurnakan peraturan hukum: Peraturan hukum yang ada perlu terus disempurnakan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tantangan baru dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Disarankan untuk mengatur secara lebih jelas tentang pertanggungjawaban platform media sosial, perlindungan data pribadi korban, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selain itu, perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua atau wali terhadap perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui media sosial.
2. Meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi korban: Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses bagi korban pencemaran nama baik di media sosial, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk pusat layanan hukum khusus untuk kasus kejahatan digital atau meningkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility: Dari Sukarela Menjadi Wajib*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kelsen Hans, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2010.

- Monograf Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Roeslan Saleh. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Salim HS. *Hukum Media Elektronik dan Perlindungan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

### UNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### JURNAL

- Aldy Kurniawan Dika & Erwin Syahrudin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 2 (2022).
- Eugenia A. Rondonuwu, “Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016”, *Lex Crimen: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 4 (2025).
- Habibi Irham Buana Nasution dkk., “Sanksi Hukum Kejahatan Media Sosial Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam dan Positif”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 6.
- Khofifah Anri, Baharuddin Badaru & Ilham Abbas, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Rezky Aulia Ramadhani dkk., “Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana*, 2024.

### INTERNET/WEBSITE

- . <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6473823/kasus-pencemaran-nama-baik-di-era-digital> diakses 25/10/2025
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230325123456/etika-berkomunikasi-di-media-sosial> diakses 10/12/2025

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanganan-pencemaran-nama-baik-di-medsos-harus-mengedepankan-irestorative-justice-i-cl6666/> diakses 12/01/2026
- <https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/10/123456/membedah-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-langkah-hukum-yang-ditempuh> diakses 27/01/2026
- <https://www.liputan6.com/news/read/4678901/ancaman-uu-ite-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial> diakses 03/01/2026
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/15/penerapan-uu-ite-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik> diakses 25/02/2026